



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KHUSUS KEPULAUAN RIAU,
KANTOR PELAYANAN UNIT BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM
DI PULAU BATAM, KEPULAUAN RIAU
TANGGAL 26 - 28 AGUSTUS 2022**

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 1 menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri dari:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol sebesar Rp5,76 triliun. Angka tersebut turun 21,5% dari tahun sebelumnya seiring turunnya penjualan minuman yang mengandung ethyl alkohol, dampak dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus Covid-19, terutama di tempat-tempat hiburan. Penerimaan dari cukai ethyl alkohol sebesar Rp241,79 miliar pada tahun 2020, melonjak 97,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan alkohol sebagai bahan dasar pembuatan disinfektan karena pandemi.

BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai, serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain.

- a. laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. mutasi penerimaan pita cukai pada perusahaan rokok tidak tercatat pada dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) pada DJBC serta belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp346.339.500.000,00;
- c. penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok;

- d. penyimpangan pada aspek penetapan tarif yaitu pengelolaan pelayanan cukai masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kesalahan pengenaan tarif dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau dan pengembalian penerimaan negara; dan
- e. pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan sebanyak 521.064.612 batang dengan nilai cukai sebesar Rp301.261.590.880,00.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI Memandang Perlu Meminta Penjelasan Dan Masukan Dari Ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe B Batam di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe B Batam di Pulau Batam, Kepulauan Riau dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang cukai hasil tembakau (CHT) serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe B Batam di Pulau Batam, Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 26-28 Agustus 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA/F. PD
2.	A- 201	Prof.Dr. HENDARAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA/ F. PDI.P
3.	A- 423	Dr. HJ. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	WAKIL KETUA/F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA/ F. GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA/ F. GERINDRA
6.	A-26	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M.	ANGGOTA/ F.PKB
7.	A-476	Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes.	ANGGOTA/ F.PPP
8.	--	MARDI HARJO, S.E. M.Si	KABAGSET BAKN
9.	--	M. CHAIRUDIN, S.Sos., M.M.	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
10.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
11.	--	NURUL ISTIQLAL, A.Md.	STAF SET. BAKN
12.	--	MITA WAHYUNINGSIH, M.M	TENAGA AHLI BAKN
13.	--	FAJAR NURMANSYAH, M.Ec.	TENAGA AHLI BAKN
14.	--	MAULANA FITYAN A	TV PARLEMEN
15.	--	TIARA SAUM	METAKSOS

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Kanwil DJBC Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe B Batam Pulau Batam, Kepulauan Riau dihadiri oleh:

I. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

1. Iyan Rubiyanto - Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, DJBC
2. Wirmansyah Lukman - Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar III

II. KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU

1. Akhmad Rofiq - Kakanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
2. Abdul Rasyid - Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai
3. Wayan Sapta Dharma - Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi

III. BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI SEKRETARIAT SEKJEN KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Agung Ardhiyanto - Kepala Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara
2. Wan Adi Baramega – Staff

IV. PEMERINTAH KOTA BATAM

1. Amsakar Achmad – Wakil Wali Kota Batam
2. Raza Azmansyah, S.Sos, M.T - Kepala Badan Pendapatan Daerah
3. H. Gustian Riau, S.E, M.Si - Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4. Reza Khadafy, Mp.A - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Firmansyah, S.Sos, M.Si - Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp
6. Salim, S.Sos, M.Si - Kepala Dinas Perhubungan

Pada pertemuan dengan ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe B Batam di Pulau Batam, Kepulauan Riau, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

1. Total realisasi kinerja penerimaan bea cukai Batam 301,69 M mengalami kenaikan 1090,88 M. Total penerimaan bea cukai batam per agustus 2022 sebesar Rp898,20 M atau sebesar 87,48% dari target tahunan sebesar Rp1.026,73 M.
2. Kinerja pengawasan bea cukai di Batam sampai dengan tahun 2022 sebanyak 294 penindakan. Jumlah penindakan pada tahun 2017 sebanyak 868 penindakan. Jumlah ini merupakan tertinggi

selama tahun 2016-2022, disebabkan karena adanya Gempur Rokok Ilegal pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Bea Cukai Batam.

3. Penindakan BKC hasil tembakau sampai dengan Juli tahun 2022 sejumlah 77 penindakan SBP, sejumlah 3.862.948 batang, dengan nilai barang Rp10,22 M dengan kerugian negara sebesar Rp6,81 M. Penindakan BKC hasil tembakau pada tahun 2021, sebanyak 86 penindakan SPB, 74.328.296 batang dengan nilai barang Rp79,49 M dan nilai kerugian negara sebesar 51,81 M. Penindakan BKC hasil tembakau pada tahun 2020, sebanyak 95 penindakan SPB, 55.083.498 batang dengan nilai barang Rp133,41 M dan nilai kerugian negara sebesar 103,06 M.
4. Kawasan bebas atau Free Trade Zone Batam dengan jumlah penduduk 1,4 juta penduduk, dengan kawasan industry 25 area 6 feerry terminals, 4 cargo ports dan 1 international airport, jarak batam singapura sekitar 35,3 kilometer. Pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juni terdapat 313 perusahaan yang melakukan aktivitas impor (bahan baku/penolong) dan ekspor barang jadi.
5. Beberapa Strategi Pengawasan terhadap BKC Ilegal diantaranya:
 - a. Pengawasan Terhadap Pabrik Rokok dilakukan dengan profiling pabrik rokok, pemasangan CCTV pada pabrik rokok, monitoring evaluasi kepatuhan pengusaha, penyegelan mesin pelinting dan pemantauan terhadap pabrik siluman.
 - b. Pengawasan terhadap Jalur Distribusi dilakukan dengan analisa pergerakan kapal melalui CSS, pemetaan pelabuhan tikus, melaksanakan Patroli laut secara.
 - c. Pengawasan terhadap Lokasi Pemasaran dilakukan dengan operasi gempur terhadap rokok ilegal, dan sinergi dengan APH terkait.
7. Hasil crawling hasil tembakau Tim BIAWAC KPU BC Tipe B Batam. Kegiatan Crawling menargetkan perdagangan illegal di media sosial maupun marketplace terhadap hasil tembakau yang beroperasi di Indonesia. Selama tahun 2022, tim Crawling telah menghasilkan targeting sebanyak 1508 Target HT dengan persentase paket negatif hanya sebesar 0.46%.
8. Pemanfaatan DBHCHT di Kota Batam dengan total anggaran DBHCHT Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp199.823.000,00. Alokasi DBHCHT Kota Batam berdasarkan ketentuan PMK Nomor 215 tahun 2021 yaitu 50% untuk bidang kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 40% dari DBHCHT bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Batam; dan 10% dari bidang penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Batam.
9. Beberapa hambatan impor dan ekspor di Kawasan Bebas Batam diantaranya Pelabuhan Batu Ampar sebagai pelabuhan utama di Kawasan Bebas Batam belum memadai dari sisi sarana

bongkar muat, kapasitas terminal CY, Gudang Tempat Penimbunan Sementara, sarana Gamma Ray/Heimann Cargo Vision Mobile (HCVM), Refrigrator Container; Konektivitas sarana angkut yang langsung dari Kawasan Bebas Batam ke negara tujuan ekspor atau dari Negara asal impor ke Kawasan Bebas Batam; Pelabuhan Ro-Ro Telaga Punggur sebagai sarana penyeberangan kendaraan dari Kawasan Bebas Batam ke Pelabuhan Tanjung Uban (Daerah Pabean Lainnya/ Domestik) belum memiliki sarana Tempat Penimbunan Sementara yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan fisik barang, dan pemeriksaan kendaraan sehingga pemeriksaan dimaksud menjadi tidak optimal.

10. Bahwa adanya hambatan tersebut di atas khususnya terkait dengan Pelabuhan Batu Ampar, saat ini sudah menjadi perhatian Badan Pengusahaan Kawasan dengan melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti tempat penimbunan fisik terpadu (TPFT), Auto Gate System (AGS), pengerasan container yard (CY), pembangunan saluran air dan yang akan terus berlanjut mengikuti timeline yang telah direncanakan dan telah menjadi bagian dari Program Stranas PK dan juga program National Logistic Ecosystem (NLE). Sementara untuk Pelabuhan Ro-Ro Telaga Punggur sedang dalam tahapan proses kerja sama antara Badan Pengusahaan Kawasan dengan Persero Batam untuk pembangunan tempat penimbunan sementara (TPS).
11. Roadmap kebijakan untuk impor bahan baku tembakau, berdasarkan Undang-Undang tentang Cukai, baik produsen maupun importir Hasil Tembakau (HT) sebelum menjalankan usahanya wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang dikeluarkan oleh DJBC. Setelah memiliki NPPBKC, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 dan 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, produsen dan importir HT wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai atas merek HT yang akan dibuat atau diimpor. Produk HT yang diimpor harus telah dilekati PC pada saat diimpor untuk dipakai. Pelekatan PC yang bukan peruntukannya atas HT produk dalam negeri maupun impor merupakan pelanggaran ketentuan di bidang cukai, dan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Cukai. Bahwa saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian didukung oleh K/L terkait sedang menyusun roadmap pengelolaan produk hasil tembakau.
12. Penerapan barang kena cukai di Batam saat ini telah diberlakukan sama dengan daerah lainnya sesuai dengan rekomendasi KPK pada tahun 2019 dan penerbitan Perka BP Batam Nomor 11 tahun 2019 yang isinya mencabut penerapan jumlah dan jenis produksi hasil tembakau tanpa pita cukai khusus Kawasan Bebas Batam dan PP 41 tahun 2021 j.o PMK 34 tentang pungutan cukai diberlakukan untuk pemasukan BKC dari Luar Daerah Pabean, BKC hasil produksi di kawasan bebas, BKC hasil produksi daerah Indonesia lainnya ke Kawasan Bebas.

Meskipun telah diberlakukan sama dengan daerah lainnya akan tetapi peredaran rokok ilegal di masyarakat khususnya di kawasan Batam masih cukup tinggi. Strategi pengawasan yang dilakukan Bea Cukai pada peredaran rokok ilegal di Batam diantaranya:

- a. Pengawasan di pabrik rokok dilakukan dengan melakukan profiling pabrik dan importir hasil tembakau guna mengetahui kegiatan di pabrik rokok; melakukan penyegelan terhadap mesin pelinting rokok terhadap pengusaha yang izin NPPBKC nya telah dicabut; monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC); memperkuat pengawasan di pabrik rokok yang berada di Batam dengan cara mengharuskan pabrik rokok untuk memasang CCTV yang terhubung dengan Bea Cukai Batam untuk memudahkan pengawasan rokok di pabrik; melakukan pemantauan terhadap gedung atau bangunan yang diduga sebagai pabrik "siluman" yang memproduksi rokok-rokok ilegal.
- b. Pengawasan pada Jalur Distribusi dilakukan dengan memetakan pelabuhan-pelabuhan tikus yang dijadikan oleh oknum sebagai pintu masuk rokok-rokok ilegal ke Batam; - Melakukan operasi patroli laut secara berkala guna menindak rokok-rokok ilegal di daratan maupun di perairan Batam.
- c. Pengawasan pada lokasi Pemasaran dilakukan dengan Operasi Gempur Rokok Ilegal terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas pakai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, dan dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya; Memperkuat sinergi dengan APH lain guna menekan peredaran rokok ilegal di Batam.
- d. Pengawasan pada Tim Cyber Crawling: - Tim Cyber Crawling KPU BC Tipe B Batam (Biawac) tidak hanya mengawasi transaksi jual beli narkotik saja via media sosial, namun juga melakukan pengawasan terhadap Barang Kena Cukai.

Penerapan sanksi terhadap hasil penegahan atas penindakan rokok ilegal dilakukan penelitian apakah telah memenuhi unsur pidana atau cukup dilakukan tindakan administrasi berupa penyitaan barang kena cukai hasil tembakau.

Modus utama pada peredaran rokok ilegal di Batam adalah Barang Kena Cukai (BKC) tidak dilekati Pita Cukai (Polos) yang diduga diproduksi di pabrik yang tidak terdaftar dan pemasukan rokok dari luar negeri melalui pelabuhan tikus.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Batam yang diwakilkan oleh Wakil Walikota Kota Batam memberikan penjelasan mengenai;

1. Peran Pemerintah Kota Batam sebelum adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam konteks pengawasan nyaris tidak terdengar. Hal ini terjadi karena adanya dualisme antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam yang salah satunya ditandai dengan porsi anggaran untuk pengawasan Pemkot sangat kecil. Porsi anggaran yang diberikan hanya bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi sebanyak 2-3 pertemuan. Peran yang dilakukan Pemerintah Kota Batam hanya sebagai *supporting* untuk meminimalisir praktek-praktek illegal yang terjadi di Batam.
2. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Batam melakukan kajian dengan KPK untuk melakukan kajian *cost and benefit Free Trade Zone (FTZ)* Kota Batam. Pada kajian tersebut dapat disimpulkan jumlah batang rokok yang beredar di Batam sangat tinggi, baik dari rokok yang disertai cukai maupun produk rokok asli dari 10 perusahaan rokok di Batam sangat tinggi. Melalui data ini, pemerintah Batam menyimpulkan bahwa perlu adanya pengendalian dan pengawasan peredaran rokok di Batam.
3. Pada tahun 2019 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada pasal 2A ayat 1 menyatakan bahwa Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam sebagaimana yang dimaksud dijabat *ex-officio* oleh Wali Kota Batam.
4. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan potensi baik yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, dimana kedepannya diharapkan dapat membuat tim bersama guna meminimalisir peredaran rokok illegal di Batam.
5. Walikota Batam sebagai perwakilan dari Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa perlu adanya integrasi dan sinkronisasi antar institusi yang ada di Batam untuk memperkuat pengawasan peredaran rokok illegal di Batam dan meminimalisir kebocoran praktek-praktek illegal di Batam.

Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab, diantaranya terkait:

1. Penurunan jumlah penindakan terhadap pengawasan bea cukai di Batam pada tahun 2017 yaitu sejumlah 868 penindakan menjadi 294 penindakan pada tahun 2022 (Sampai dengan buli Juli). Jumlah kenaikan jumlah penindakan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 disebabkan karena adanya Gempur Rokok Ilegal yang dilaksanakan oleh Bea Cukai di Batam.
2. BAKN DPR RI merekomendasikan agar dilakukan peningkatan patroli pengawasan khususnya di Kepulauan Riau, salah satunya peningkatan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi agar pengawasan dilakukan menjadi lebih efektif.
3. Berakhirnya dualisme yang terjadi di Kawasan Batam menjadi solusi yang baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk perbaikan di Batam.
4. Peningkatan bea keluar Batam dari 28,43 M menjadi 817,78 M pada tahun 2021 dan 678 M pada tahun 2022 (sampai dengan bulan Juli 2022). Penerimaan bea keluar cukup tinggi dari sektor sawit melalui ekspor CPO karena adanya pabrik-pabrik pengelolaan. Maka dari itu peningkatan nilai bea keluar pada tahun 2021 dan 2022 cukup tinggi dari penerimaan bea keluar ekspor CPO.

VI. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil DJBC Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe B Batam Pulau Batam, Kepulauan Riau

1. Kinerja pengawasan bea cukai di Batam sampai dengan tahun 2022 sebanyak 294 penindakan. Jumlah penindakan pada tahun 2017 sebanyak 868 penindakan. Jumlah ini merupakan tertinggi selama tahun 2016-2022, disebabkan karena adanya Gempur Rokok Ilegal pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Bea Cukai Batam.
2. Beberapa Strategi Pengawasan terhadap BKC Ilegal diantaranya:
 - a. Pengawasan Terhadap Pabrik Rokok dilakukan dengan profiling pabrik rokok, pemasangan CCTV pada pabrik rokok, monitoring evaluasi kepatuhan pengusaha, penyegelan mesin pelinting dan pemantauan terhadap pabrik siluman.
 - b. Pengawasan terhadap Jalur Distribusi dilakukan dengan analisa pergerakan kapal melalui CSS, pemetaan pelabuhan tikus, melaksanakan Patroli laut secara.
 - c. Pengawasan terhadap Lokasi Pemasaran dilakukan dengan operasi gempur terhadap rokok ilegal, dan sinergi dengan APH terkait.
3. Beberapa hambatan impor dan ekspor di Kawasan Bebas Batam diantaranya Pelabuhan Batu Ampar sebagai pelabuhan utama di Kawasan Bebas Batam belum memadai dari sisi sarana bongkar muat, kapasitas terminal CY, Gudang Tempat Penimbunan Sementara, sarana Gamma Ray/Heimann Cargo Vision Mobile (HCVM), Refrigrator Container; Konektivitas sarana angkut yang langsung dari Kawasan Bebas Batam ke negara tujuan ekspor atau dari Negara asal impor ke Kawasan Bebas Batam; Pelabuhan Ro-Ro Telaga Punggur sebagai sarana penyeberangan kendaraan dari Kawasan Bebas Batam ke Pelabuhan Tanjung Uban (Daerah Pabean Lainnya/ Domestik) belum memiliki sarana Tempat Penimbunan Sementara yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan fisik barang, dan pemeriksaan kendaraan sehingga pemeriksaan dimaksud menjadi tidak optimal.
4. Roadmap kebijakan untuk impor bahan baku tembakau, berdasarkan Undang-Undang tentang Cukai, baik produsen maupun importir Hasil Tembakau (HT) sebelum menjalankan usahanya wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang dikeluarkan oleh DJBC. Setelah memiliki NPPBKC, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 dan 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, produsen dan importir HT wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai atas merek HT yang akan dibuat atau diimpor. Produk HT yang diimpor harus telah dilekati PC pada saat diimpor untuk dipakai. Pelekatan PC yang bukan peruntukkannya atas HT produk dalam negeri maupun impor merupakan

pelanggaran ketentuan di bidang cukai, dan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Cukai. Bahwa saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian didukung oleh K/L terkait sedang menyusun roadmap pengelolaan produk hasil tembakau.

7. Penerapan barang kena cukai di Batam saat ini telah diberlakukan sama dengan daerah lainnya sesuai dengan rekomendasi KPK pada tahun 2019 dan penerbitan Perka BP Batam Nomor 11 tahun 2019 yang isinya mencabut penerapan jumlah dan jenis produksi hasil tembakau tanpa pita cukai khusus Kawasan Bebas Batam dan PP 41 tahun 2021 j.o PMK 34 tentang pungutan cukai diberlakukan untuk pemasukan BKC dari Luar Daerah Pabean, BKC hasil produksi di kawasan bebas, BKC hasil produksi daerah Indonesia lainnya ke Kawasan Bebas.
8. Meskipun telah diberlakukan sama dengan daerah lainnya akan tetapi peredaran rokok ilegal di masyarakat khususnya di kawasan Batam masih cukup tinggi. Strategi pengawasan yang dilakukan Bea Cukai pada peredaran rokok ilegal di Batam diantaranya:
 - a. Pengawasan di pabrik rokok dilakukan dengan melakukan profiling pabrik dan importir hasil tembakau guna mengetahui kegiatan di pabrik rokok; melakukan penyegelan terhadap mesin pelinting rokok terhadap pengusaha yang izin NPPBKC nya telah dicabut; monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC); memperkuat pengawasan di pabrik rokok yang berada di Batam dengan cara mengharuskan pabrik rokok untuk memasang CCTV yang terhubung dengan Bea Cukai Batam untuk memudahkan pengawasan rokok di pabrik; melakukan pemantauan terhadap gedung atau bangunan yang diduga sebagai pabrik "siluman" yang memproduksi rokok-rokok ilegal.
 - b. Pengawasan pada Jalur Distribusi dilakukan dengan memetakan pelabuhan-pelabuhan tikus yang dijadikan oleh oknum sebagai pintu masuk rokok-rokok ilegal ke Batam; melakukan operasi patroli laut secara berkala guna menindak rokok-rokok ilegal di daratan maupun di perairan Batam.
 - c. Pengawasan pada lokasi Pemasaran dilakukan dengan Operasi Gempur Rokok Ilegal terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas pakai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, dan dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya; Memperkuat sinergi dengan APH lain guna menekan peredaran rokok ilegal di Batam.
 - d. Pengawasan pada Tim Cyber Crawling: Tim Cyber Crawling KPU BC Tipe B Batam (Biawac) tidak hanya mengawasi transaksi jual beli narkotik saja via media sosial, namun juga melakukan pengawasan terhadap Barang Kena Cukai.

Penerapan sanksi terhadap hasil penegahan atas penindakan rokok ilegal dilakukan penelitian apakah telah memenuhi unsur pidana atau cukup dilakukan tindakan administrasi berupa penyitaan barang kena cukai hasil tembakau. Modus utama pada peredaran rokok ilegal di Batam adalah Barang Kena Cukai (BKC) tidak dilekati Pita Cukai (Polos) yang diduga diproduksi di pabrik yang tidak terdaftar dan pemasukan rokok dari luar negeri melalui pelabuhan tikus.

9. Peningkatan bea keluar Batam dari 28,43 M menjadi 817,78 M pada tahun 2021 dan 678 M pada tahun 2022 (sampai dengan bulan Juli 2022). Penerimaan bea keluar cukup tinggi dari sektor sawit melalui ekspor CPO karena adanya pabrik-pabrik pengelolaan. Maka dari itu peningkatan nilai bea keluar pada tahun 2021 dan 2022 cukup tinggi dari penerimaan bea keluar ekspor CPO.

Kesimpulan Pertemuan dengan Pemerintah Kota Batam

1. Pada tahun 2019 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada pasal 2A ayat 1 menyatakan bahwa Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam sebagaimana yang dimaksud dijabat *ex-officio* oleh Wali Kota Batam.
2. Walikota Batam sebagai perwakilan dari Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa perlu adanya integrasi dan sinkronisasi antar institusi yang ada di Batam untuk memperkuat pengawasan peredaran rokok ilegal di Batam dan meminimalisir kebocoran praktek-praktek ilegal di Batam.

VII. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kanwil DJBC Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe B Batam Pulau Batam, Kepulauan Riau serta Pemerintah Kota Batam. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
